

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung direncanakan akan menjadi tuan rumah PON XII yang akan diselenggarakan oleh KONI (Komite Olahraga Nasional) pada tahun 2024 mendatang. Dalam mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, Provinsi Lampung membutuhkan fasilitas-fasilitas olahraga yang menunjang dan sesuai dengan standar PON. Salah satu fasilitas olahraga yang belum berdiri di Lampung adalah *aquatic centre*. Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun *aquatic centre* dengan standar *olympic* berdasarkan FINA (*Fédération Internationale de Natation*). Perencanaan *aquatic centre* ini diharap dapat mendukung terlaksananya PON XII 2024.

Perancangan *aquatic centre* ini harus memperhatikan sirkulasi pengguna-penggunanya baik pada saat ada kegiatan perlombaan maupun tidak ada. *Aquatic centre* ini harus dilengkapi dengan fungsi sebagai perlombaan, latihan, rekreasi, dan komersial yang dapat dinikmati bukan hanya oleh atlet dan klub saja melainkan bagi masyarakat umum juga. Perancangan *aquatic centre* ini juga harus mempertimbangkan solusi-solusi arsitektur dalam menyiasati keberlanjutan bangunan dan biaya perawatan yang tinggi apabila *aquatic centre* ini sudah terbangun.

### 1.2 Ketentuan Proyek

Proyek *aquatic centre* ini diasumsikan memiliki beberapa ketentuan proyek yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

- a) Terletak di Kawasan PKOR Bandar Lampung yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Lampung
- b) Lampung
- c) Lahan memiliki jenis tanah keras
- d) *Aquatic centre* dibangun untuk mendukung kegiatan PON XII 2024
- e) *Aquatic centre* harus memiliki fungsi kompetisi, latihan, dan rekreasi
- f) Berdasarkan standar internasional FINA
- g) Pendanaan tidak terbatas
- h) Teknologi bangunan, struktur, konstruksi, dan material bangunan tidak dibatasi dan dianggap lengkap
- i) *Aquatic centre* menjadi fasilitas olahraga ikonik di Provinsi Lampung
- j) Mempertimbangkan aspek keberlanjutan pada bangunan *aquatic centre*

Dalam perancangan proyek ini terdapat peraturan yang juga menjadi ketentuan proyek, diantaranya sebagai berikut:

- a) FINA *Facilities Rules* 2017-2021
- b) Peraturan Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0636 Tahun 2014 Tentang Standar
- c) Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Kolam Renang
- d) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
- e) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
- f) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030.

### **1.3 Lingkup**

Lingkup perancangan yaitu meliputi program hingga perancangan arsitektur, termasuk rancangan bangunan dan tapaknya yang bertujuan untuk penyusunan proposal tugas akhir *aquatic centre*. Bagian-bagian arsitektural yang berkaitan dengan proyek dan menjadi solusi persoalan juga akan dibahas. Sebelum melakukan pra-rancangan, dilakukan pengumpulan data, analisa tapak, serta analisa preseden.

Lingkup wilayah yang diajukan adalah Kawasan PKOR, Bandar Lampung, Lampung. Lokasi ini dijadikan sebagai lokasi *aquatic centre* dengan mempertimbangkan hubungan antara lahan dengan sekitarnya, mengingat Kawasan PKOR memang berfungsi sebagai pusat olahraga di Lampung.